

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SMK BINA CENDIKA YPK dengan



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No. 4999/I04.E.23/SMK.BC/X/2023 No. 3.8.18/UN32.8/KS/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 3 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Novita Hutabarat, Kepala SMK Bina Cendika YPK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Bina Cendika YPK yang berkedudukan di jalan Semeru nomor 42, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si, Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan.
- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan dengan skema:
 - a. Tes kecerdasan;
 - b. Tes kemampuan khusus
 - c. Tes minat; dan
 - d. Tes kepribadian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 14 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi, tester (asesor) dan psikolog pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi yang lengkap dan memaparkan secara lisan terkait dengan hasil Asesmen Pendidikan yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kepala Sekolah dan guru. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 14 hari setelah pelaksanaan asesmen.

PASAL 4 PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala SMK Bina Cendika.

Nama : Novita Hutabarat

Alamat : Jl. Semeru No. 42

E-mail : smkbcypk@gmail.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Jati Fatmawiyati, S.Psi., M.Si.

Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas

Negeri Malang

Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : jati.fatmawiyati.fppsi@um.ac.id

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai Agustus 2024 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 3 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA

Kepala SMK Bina Cendika,

ita Hutabarat

PIHAK KEDUA,

ekan FPsi,

Or. Butut Chasniyah, S.Psi, M.Si



SMKS BINA CENDIKA YPK

Jl. Semeru No. 42 Kec. Klojen Malang 65112 Telp. 0341-347454 / WA. 0822 2869 1486

Email: smkbcypk@gmail.com

Malang, 9 Oktober 2023

No. Surat

: 4992/I04.E.23/SMK.BC/X/2023

Perihal

: Permohonan Psikotest

Lampiran :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan pengadaan psikotes pada:

Hari, tanggal

: Rabu, 11 Oktober 2023

Waktu

: 07.30 - 12.00 WIB

Tempat

: SMK Bina Cendika

Peserta

: 34 orang

Biaya

: @ 200.000,-

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar akademis (IQ), sikap kerja, dan bakat minat siswa, terlebih di bidang kewirausahaan, agar sekolah dapat memberikan pelayanan dan pembinaan yang tepat guna bagi siswa.

Demikian hal ini kami sampaikan, kami berterima kasih atas kesediaan dan kerjasamanya.

Salam hormat, Kepala Sekolah

Novita Hutabarat